



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

NOMOR : 3 / MoU/ HK / VIII / 2026
NOMOR : 003 / 170 / NK / VIII / 2026

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2027**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. AMSAKAR ACHMAD, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wali Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No.01 Batam Center

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam (PIHAK PERTAMA)

2.
 - a. Nama : H. MUHAMMAD KAMALUDDIN
Jabatan : Ketua DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No.4 Batam Center
 - b. Nama : H. AWENG KURNIAWAN
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No.4 Batam Center
 - c. Nama : BUDI MARDIYANTO, S.E., M.M
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No.4 Batam Center
 - d. Nama : MUHAMMAD YUNUS MUDA, S.E
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No.4 Batam Center

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (PIHAK KEDUA).

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 diperlukan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Batam, 15 Agustus 2026

WALI KOTA BATAM

Selaku,
PIHAK PERTAMA



(Dr. H. AMSAKAR ACHMAD, S.Sos., M.Si)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA BATAM

Selaku,
PIHAK KEDUA



(H. MUHAMMAD KAMALUDDIN)
KETUA



(H. AWENG KURNIAWAN)
WAKIL KETUA I



(BUDI MARDIYANTO, S.E., M.M)
WAKIL KETUA II



(MUHAMMAD YUNUS MUDA, S.E)
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	12
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	12
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	35
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
	PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	36
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	36
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	36
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	39
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2027	39
	4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	41
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	43
	5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	43
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	46
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	47
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	47
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	47
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	48
	7.1. Pendapatan	48
	7.2. Belanja	49
BAB VIII	PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan yang komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Batam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan RKPD Kota Batam.

Kebijakan Umum APBD memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Kebijakan umum APBD menjadi dasar dalam penyusunan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Adapun sistematika penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 memuat hal-hal sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

VIII. PENUTUP

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 antara lain:

1. Memberikan gambaran arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
2. Mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam program kegiatan pada masing-masing SKPD; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD yang mengacu pada RKPD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
55. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
56. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
57. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);
58. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);
59. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 1);
60. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
61. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);

62. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
63. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131);
64. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 2);
65. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
66. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
67. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 7).
68. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 140).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat difokuskan pada penguatan ketahanan nasional dan akselerasi transformasi ekonomi, meliputi swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter.

Sesuai dengan aturan perundangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Adapun Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”** yang dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan kebijakan nasional dengan memperhatikan permasalahan serta isu-isu strategis yang ada, Pemerintah Kota Batam menetapkan tema Pembangunan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2027 adalah **“Pemantapan Kemandirian Masyarakat dan Keadilan Pembangunan”** yang diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif;
2. Peningkatan *softskill* maupun *hardskill* sesuai dengan kebutuhan dunia industri;
3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil;
4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing; dan
5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar.

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Perhitungan PDRB dilakukan melalui tiga metode, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dan PDRB Perkapita. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku di tahun tertentu. PDRB ADHB digunakan untuk mengukur nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, seperti tahun atau triwulan.

2. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga tetap atau harga konstan pada tahun dasar tertentu. PDRB ADHK digunakan untuk

mengukur perubahan volume produksi atau output riil suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Jadi pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun dasar 2010.

Perkembangan nilai PDRB Kota Batam ADHB dan ADHK tahun dasar 2010 periode tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Batam Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2021-2025 (Triliun Rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2021	172,84	111,07
2022	194,84	118,67
2023	216,10	127,02
2024*	233,05	135,51
2025**	253,64	144,67

Sumber: BPS Kota Batam

*Keterangan: * Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Tabel 2.1. menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam berdasarkan dua metode penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010, selama periode 2021 hingga 2025.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari Rp172,84 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp253,64 triliun pada tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan kenaikan nilai tambah barang dan jasa di Kota Batam dipengaruhi oleh peningkatan produksi dan harga.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan yang menggunakan tahun dasar 2010 sebagai acuan untuk mengeliminasi faktor inflasi, juga mengalami peningkatan dari Rp111,07 triliun pada 2021 menjadi Rp144,67 triliun pada 2025. Kenaikan nilai ini mengindikasikan peningkatan pertumbuhan riil ekonomi Kota Batam dari tahun ke tahun.

Perbedaan nilai antara PDRB ADHB dan ADHK tersebut disebabkan oleh faktor inflasi serta fluktuasi harga yang memengaruhi penilaian atas dasar harga berlaku. Perbandingan kedua nilai ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat faktor perubahan harga pasar pada nilai ADHB, nilai riil pada ADHK tetap menunjukkan pertumbuhan yang

positif di setiap tahunnya. Dengan demikian, kedua indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai perekonomian Kota Batam secara nominal selaras dengan penguatan ekonomi riilnya.

3. Penghitungan PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB (nilai tambah) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB Perkapita digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah.

PDRB perkapita menggambarkan pertumbuhan produktivitas penduduk di suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan PDRB Kota Batam Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2021	142,24	91,40
2022	157,63	96,01
2023	171,97	101,08
2024*	182,51	106,12
2025**	195,56	111,55

Sumber: BPS Kota Batam

*Keterangan: * Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Tabel 2.2. menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Batam selama periode 2021 hingga 2025 berdasarkan harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010. PDRB Perkapita Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat dari tahun 2021 hingga 2025, yaitu dari Rp142,24 juta pada tahun 2021 menjadi Rp195,56 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Kota Batam, yang secara tidak langsung menunjukkan pertumbuhan produktivitas serta daya beli masyarakat secara nominal.

Sementara itu, PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan dari Rp91,40 juta pada 2021 menjadi Rp111,55 juta pada 2025, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi riil perkapita. Peningkatan PDRB per kapita riil ini menunjukkan daya tahan struktur ekonomi Kota Batam di tengah tantangan ekonomi

global tahun 2025. Sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone), Batam mampu menahan tekanan eksternal tersebut melalui penguatan industri manufaktur domestik serta peningkatan arus investasi yang membuat nilai tambah perkapita di Batam tetap meningkat secara konsisten.

Peningkatan PDRB perkapita ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Batam tidak semata-mata dipicu oleh pertambahan jumlah penduduk, melainkan didorong oleh peningkatan produktivitas dan nilai tambah secara riil. Meskipun demikian, angka PDRB per kapita ini belum sepenuhnya mencerminkan pendapatan riil atau daya beli masyarakat. Hal tersebut terjadi karena indikator ini belum memperhitungkan arus pendapatan bersih yang masuk maupun keluar wilayah. Mengingat karakteristik Batam sebagai pusat industri berbasis modal, sebagian besar keuntungan atau dividen sering kali mengalir kembali ke luar daerah pemilik modal. Oleh karena itu, PDRB perkapita diinterpretasikan sebagai rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk di suatu wilayah, dan bukan sebagai cerminan langsung dari pendapatan bersih yang diterima masyarakat.

Jika dilihat dari pengelompokannya, PDRB dibagi menjadi dua kelompok, yaitu PDRB menurut Lapangan Usaha dan PDRB menurut Pengeluaran. Penjelasan mengenai kedua jenis PDRB tersebut adalah sebagai berikut:

1. PDRB menurut Lapangan Usaha

Pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Kontribusi setiap lapangan usaha pada PDRB Kota Batam dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

LAPANGAN USAHA		2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,98	0,95	0,82	0,72	0,77
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
C	Industri Pengolahan	58,4 1	58,05	56,38	56,83	57,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,50	1,58	1,57	1,57	1,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14
F	Konstruksi	20,4 4	20,23	21,35	20,41	20,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,87	5,88	6,10	6,33	6,58
H	Transportasi dan Pergudangan	1,23	1,83	1,86	1,92	1,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,14	1,56	1,92	1,88	1,78
J	Informasi dan Komunikasi	2,87	2,62	2,85	2,84	2,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,39	3,39	3,39	3,46	3,49
L	Real Estate	1,02	0,97	0,94	0,94	1,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,23	1,12	1,09	1,14	1,11
P	Jasa Pendidikan	0,88	0,80	0,74	0,73	0,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,67	0,66	0,86	0,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,13	0,14	0,17	0,18	0,18

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.3. menggambarkan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam yang sangat didominasi oleh sektor sekunder, di mana Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor utama perekonomian daerah dengan kontribusi antara 56% hingga 58% sepanjang periode 2021–2025. Peningkatan kontribusi pada tahun 2025 yang mencapai 57,01% mengindikasikan bahwa kebijakan penguatan kapasitas manufaktur domestik dan stabilitas arus investasi di Batam berjalan efektif. Sektor industri pengolahan Batam terbukti mampu menghadapi tantangan ketidakpastian pasar global dan pengetatan moneter dunia sepanjang tahun 2025. Mengiringi dominasi tersebut,

sektor Konstruksi menjadi kontributor terbesar kedua sebesar 20,23%, sebagai cerminan nyata dari masifnya pembangunan infrastruktur di Batam.

Peningkatan industri pengolahan meningkatkan aktivitas perdagangan barang sehingga kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meningkat dari 5,87% pada tahun 2021 menjadi 6,58% pada tahun 2025. Selain itu, kenaikan kontribusi pada sektor jasa keuangan dari 3,39% pada tahun 2021 menjadi 3,49% pada tahun 2025 menunjukkan salah satunya adanya peningkatan aktivitas investasi untuk memperkuat perekonomian Batam.

2. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan pendekatan pengeluaran tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
1. Konsumsi Rumah Tangga	68,89	77,89	85,64	93,48	100,61
2. Konsumsi LNPR	0,39	0,43	0,48	0,53	0,58
3. Konsumsi Pemerintah	2,58	2,51	2,91	3,37	3,71
4. PMTB	82,16	88,86	100,35	106,24	117,37
5. Perubahan Inventori	0,09	0,77	1,53	1,01	0,50
6. Net Ekspor	18,73	24,37	25,19	28,41	30,87
TOTAL PDRB	172,84	194,83	216,10	233,04	253,64

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam atas dasar harga berlaku pada periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan pada seluruh komponen pengeluaran utama. Komponen konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan signifikan, meningkat dari sebesar Rp68,89 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp100,61 triliun pada tahun 2025, yang mencerminkan peningkatan

daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat di Kota Batam. Konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) juga menunjukkan kenaikan dari Rp0,39 triliun pada 2021 menjadi Rp0,58 triliun pada 2025, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan komponen lainnya.

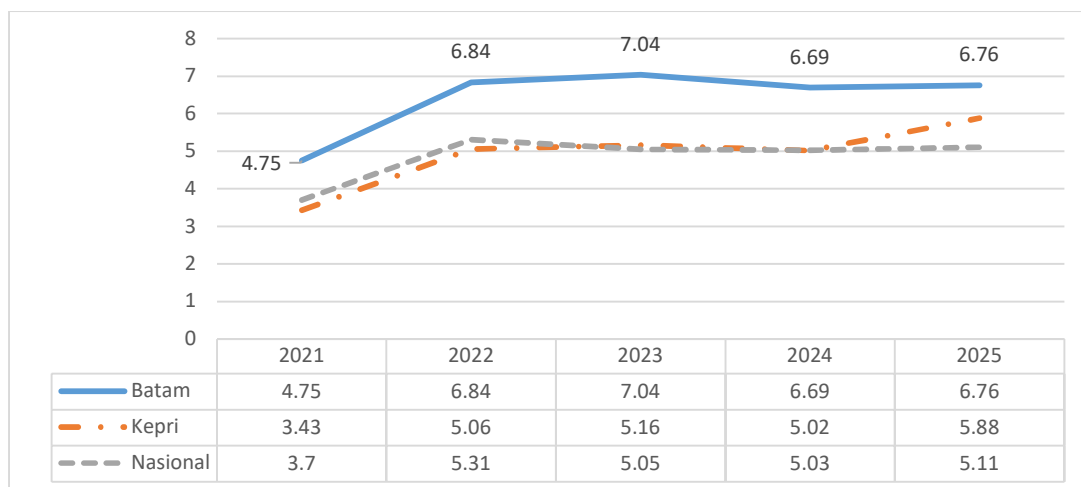
Konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2021, konsumsi pemerintah sebesar Rp2,58 triliun dan meningkat mencapai Rp3,71 triliun pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan belanja daerah, khususnya terkait komitmen stimulus belanja barang dan jasa guna mengimbangi perluasan pelayanan publik seiring bertumbuhnya kawasan perkotaan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen pengeluaran terbesar dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kota Batam, dengan nilai yang terus meningkat dari Rp82,16 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp117,37 triliun pada tahun 2025. Peningkatan PMTB ini mencerminkan tingginya aktivitas investasi fisik di Kota Batam, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas industri, maupun modal tetap lainnya yang mendukung produktivitas ekonomi jangka panjang.

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam periode 2021-2025 selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Data perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada periode 2021-2025 menunjukkan pertumbuhan yang selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjelaskan bahwa Batam menjadi penggerak utama bagi perekonomian Kepulauan Riau. Dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Batam memperlihatkan pola pemulihan pasca-pandemi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 4,75% pada tahun 2021, melampaui capaian Provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh sebesar 3,43% dan nasional sebesar 3,70%. Pertumbuhan meningkat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 6,84%, hingga mencapai pertumbuhan sebesar 7,04% pada tahun 2023. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini secara linier didorong oleh pulihnya aktivitas industri manufaktur berorientasi ekspor serta tingginya realisasi penyerapan investasi fisik di daerah tersebut.

Pada tahun 2025, di tengah pengetatan kebijakan moneter global yang menahan laju perdagangan internasional, perekonomian Kota Batam mengalami tumbuh 6,76%. Keberhasilan Kota Batam untuk tetap tumbuh di saat ekonomi nasional tumbuh 5,11% dan Provinsi Kepulauan Riau tumbuh 5,88%, menunjukkan bahwa efektivitas regulasi di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berjalan dengan efektif. Kebijakan-kebijakan ini berhasil melindungi ekonomi Batam dari dampak negatif krisis global melalui pengembangan industri teknologi tinggi dan perluasan pasar ekspor.

2.1.1.3. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK Kota Batam merupakan indikator inflasi di Batam. Tahun 2020 sampai Tahun 2022, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar 2018. Sejak tahun 2024, IHK Kota Batam menggunakan tahun dasar berdasarkan hasil SBH 2022. IHK Tahun 2022-2026 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Indeks Harga Konsumen Kota Batam Tahun 2022-2026

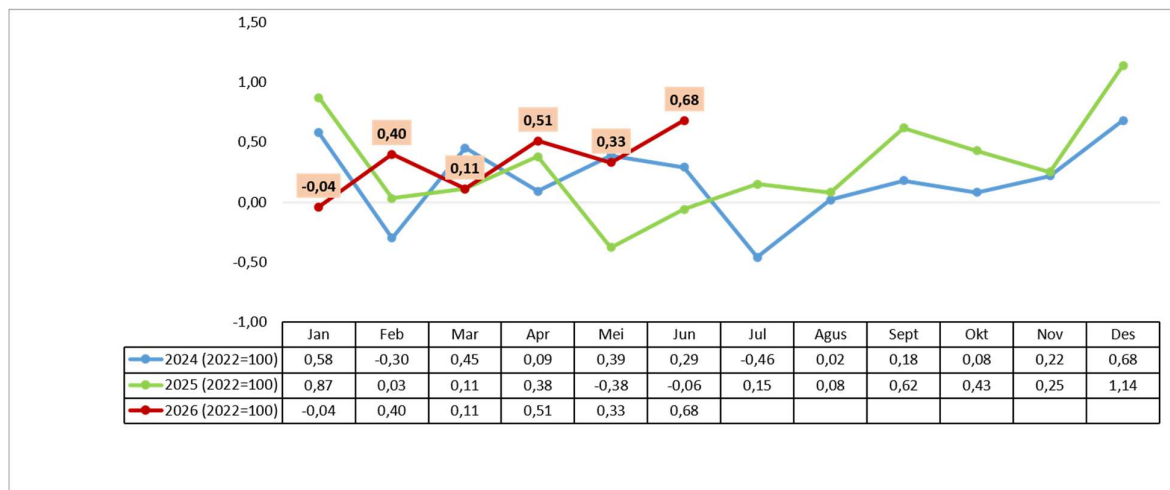
Bulan	Indeks Harga Konsumen				
	2022	2023	2024	2025	2026
Januari	108,02	113,31	105,96	108,65	111,63
Februari	107,50	113,88	105,64	108,68	112,08
Maret	108,28	113,51	106,12	108,80	112,20
April	109,49	114,04	106,22	109,21	112,77
Mei	110,35	113,75	106,63	108,80	113,14
Juni	111,28	114,34	106,94	108,74	113,91
Juli	111,96	114,65	106,45	108,9	

Bulan	Indeks Harga Konsumen				
	2022	2023	2024	2025	2026
Agustus	111,40	114,85	106,47	108,99	
September	112,60	114,99	106,66	109,67	
Oktober	112,56	115,41	106,74	110,14	
November	112,33	116,29	106,98	110,41	
Desember	113,61	116,85	107,71	111,67	

Sumber: BPS Kota Batam

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi, dengan sendirinya mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tingkat inflasi Kota Batam dari tahun 2024-2026 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2. Inflasi Bulanan Kota Batam 2024-2026



Sumber: BPS Kota Batam

Kota Batam bulan Juni 2026 mengalami inflasi *month to month* (m-to-m) sebesar 0,68 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,14 pada Mei 2026 menjadi 113,91 Juni 2026.

Inflasi Kota Batam tahun 2026 menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2025	IHK Des 2025	IHK Juni 2026	Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2026 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2026 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2026 (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2026 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2026 (%)
Umum (Headline)	108,740	111,67	113,91	0,68	2,01	4,75	0,68	4,75
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,58	116,36	117,88	0,49	1,31	6,6	0,13	1,87
Pakaian dan Alas Kaki	110,12	110,88	111,54	0,16	0,6	1,29	0,01	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	106,94	107,34	108,11	0,24	0,72	1,09	0,04	0,18
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,14	102,12	103,44	0,49	1,29	1,27	0,02	0,05
Kesehatan	103,92	105,23	105,98	-0,01	0,71	1,98	~0	0,05
Transportasi	113,24	115,61	121,85	3,06	5,4	7,6	0,43	1,06
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,10	100,14	101,00	~0	0,86	0,9	~0	0,05
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	101,85	102,63	104,35	~0	1,68	2,45	~0	0,04
Pendidikan	102,79	104,15	104,15	~0	~0	1,32	~0	0,09
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104,65	105,43	110,76	0,02	5,06	5,84	~0	0,54
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	125,96	137,52	140,26	0,66	1,99	11,35	0,05	0,76

Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi y-on-y Kota Batam pada Juni 2026 sebesar 4,75 persen dengan andil sebesar 4,75 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 6,6 persen; kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 1,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 1,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 1,27 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 1,98 persen; kelompok transportasi sebesar 7,6 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,90 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 2,45 persen; kelompok pendidikan naik sebesar 1,32 persen; kelompok

penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 5,84 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 11,35 persen.

Selama Januari 2026 s.d Juni 2026 terjadi kenaikan inflasi sebesar 2,01 persen jika dibandingkan dengan inflasi Desember 2025. Komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam pada periode Januari hingga Juni tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7. Komoditas Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Kota Batam

Jenis Komoditas		Persen Perubahan Harga	Andil Inflasi Januari-Juni 2026
1.	Angkutan Udara	17,84	0,38
2.	Nasi Dengan Lauk	12,51	0,30
3.	Bensin	4,66	0,24
4.	Beras	4,41	0,14
5.	Emas Perhiasan	4,53	0,12
6.	Tomat	42,92	0,10
7.	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	4,1	0,09
8.	Sewa Rumah	1,47	0,07
9.	Tulang Sapi	39,15	0,07
10.	Jeruk	14,22	0,06

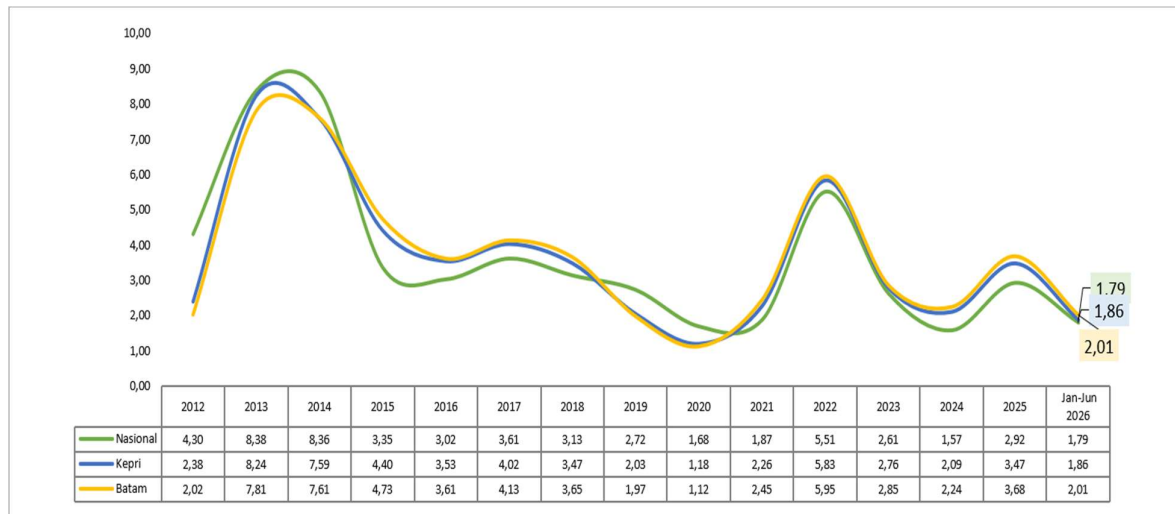
Sumber: BPS Kota Batam

Komoditas penyumbang utama inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam hingga bulan Juni tahun 2026 adalah angkutan udara dengan andil sebesar 0,38 persen; nasi dengan lauk sebesar 0,30 persen; bensin sebesar 0,24 persen; beras sebesar 0,14 persen; dan emas perhiasan sebesar 0,12 persen.

Angkutan udara mengalami peningkatan sejalan dengan pergerakan harga bahan bakar (Aftur) dan memasuki masa liburan sekolah sehingga permintaan terhadap tiket pesawat mengalami peningkatan.

Perbandingan laju inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional sejak tahun 2012 hingga 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Perbandingan Laju Inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2026*



Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi tahun kalender (Januari–Juni 2026) Kota Batam sebesar 2,01 persen, sedikit lebih tinggi dibanding inflasi tahun kalender Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,86 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender Nasional sebesar 1,79 persen.

2.1.1.4. Ekspor-Impor Kota Batam

1. Ekspor

Nilai Ekspor menunjukkan pada aktivitas menjual barang atau jasa dari Kota Batam ke negara lain. Perkembangan nilai ekspor Kota Batam tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Perkembangan Nilai Ekspor Kota Batam Tahun 2021–2025

Tahun	Ekspor (Miliar US\$)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya (persen)
2021	12,04	26,41
2022	15,57	29,36
2023	14,61	-6,17
2024	16,09	10,10
2025	19,61	21,92

Sumber: BPS Kota Batam

Pada Tahun 2025 total nilai ekspor di Kota Batam mencapai US\$19,61 Miliar naik 10,10 persen dibandingkan dengan nilai ekspor di Kota Batam Tahun 2024 yang mencapai US\$16,09 Miliar. Pada Tahun 2024 total nilai ekspor naik 10,10 persen dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai US\$14,61 Miliar. Nilai ekspor turun 6,17 persen pada Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2022 nilai ekspor di Kota Batam mencapai US\$15,57 Miliar. Terjadinya kenaikan nilai ekspor pada Tahun 2022 sebesar 29,63 persen dibandingkan total nilai ekspor Tahun 2021 yang mencapai US\$12,04 Miliar.

2. Impor

Nilai impor menunjukkan pada aktivitas pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke Kota Batam. Perkembangan nilai impor Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Perkembangan Nilai Impor Kota Batam Tahun 2021-2025

Tahun	Impor (Miliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (persen)
2021	10,84	27,33
2022	13,30	22,74
2023	13,84	4,08
2024	14,29	3,20
2025	17,65	23,52

Sumber: BPS Kota Batam

Pada Tahun 2025 total nilai impor di Kota Batam mencapai US\$17,65 Miliar, naik 23,52 persen dibandingkan dengan total nilai impor Tahun 2024 di Kota Batam yang mencapai US\$14,29 Miliar. Pada Tahun 2024 total nilai impor naik 3,20 persen dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai US\$13,84 Miliar. Nilai impor naik 4,08 persen pada Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2022 nilai impor di Kota Batam mencapai US\$13,30 Miliar. Terjadinya kenaikan nilai impor pada Tahun 2022 sebesar 22,74 persen dibandingkan total nilai impor Tahun 2021 yang mencapai US\$10,84 Miliar.

Adapun sepuluh komoditas ekspor dan impor Kota Batam menurut golongan barang (HS2 digit) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.10. Ekspor Dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang (HS2 Digit)
Dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun 2025**

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)
1	Mesin/peralatan listrik (85)	9.998,80	Mesin/peralatan listrik (85)	9.998,80
2	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	2.311,84	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	2.311,84
3	Kapal laut (89)	1.034,74	Kapal laut (89)	1.034,74
4	Berbagai produk kimia (73)	951,75	Berbagai produk kimia (73)	951,75
5	Benda-benda dari besi dan Baja (38)	886,58	Benda-benda dari besi dan Baja (38)	886,58
6	Kokoa/coklat (18)	819,57	Kokoa/coklat (18)	819,57
7	Minyak dan lemak hewan/nabati (15)	751,71	Minyak dan lemak hewan/nabati (15)	751,71
8	Perangkat Optik (39)	351,73	Perangkat Optik (39)	351,73
9	Plastik dan barang dari plastik (90)	321,42	Plastik dan barang dari plastik (90)	321,42
10	Bahan kimia organik (29)	271,70	Bahan kimia organik (29)	271,70
11	Lainnya	1.912,68	Lainnya	1.912,68
	JUMLAH	19.612,52	JUMLAH	19.612,52

Sumber : BPS Kota Batam

Sepanjang Tahun 2025 golongan barang ekspor (H2 digit) Kota Batam yang memiliki nilai ekspor terbesar adalah Mesin/peralatan listrik (HS 85), yaitu sebesar US\$ 9.998,80 Juta dengan peran sebesar 50,98 persen terhadap total ekspor selama Tahun 2025 di Kota Batam. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas ekspor pada golongan Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84) serta Kapal laut (89), dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$ 2.311,84 juta (11,79 persen) dan US\$ 1.034,74 juta (5,28 persen). Nilai ekspor Kota Batam menurut golongan barang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11.

Nilai komoditas impor terbesar adalah pada golongan Mesin/peralatan (HS 85) yang mencapai US\$ 7.706,88 juta dengan peran sebesar 43,67 persen terhadap total impor selama Tahun 2025 di Kota Batam. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas impor pada golongan Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84) serta Berbagai produk kimia (38), dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$ 2.406,73 juta (13,64 persen) dan US\$ 1.068,73 juta (6,99 persen). Nilai ekspor Kota Batam menurut golongan barang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11

2.1.1.5. Kesejahteraan Masyarakat

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM ini mengikuti konsep dasar yang dilakukan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Batam selalu menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu berada di urutan teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara nasional, Kota Batam juga menempati posisi yang baik yaitu dengan selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM terbaik.

Secara rinci, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam, IPM Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Konsumsi Riil perkapita Disesuaikan (ribu Rp)	IPM		
					Kota Batam	Provinsi	Nasional
2021	74,76	13,17	11,15	18.034	81,82	77,87	77,87
2022	74,78	13,32	11,17	18.506	82,25	78,48	78,48
2023	74,98	13,34	11,19	18.990	82,64	79,08	79,08
2024	75,19	13,56	11,21	19.668	83,32	79,89	75,02
2025	75,54	13,57	11,34	19.944	83,80	80,53	75,90

Sumber: BPS Kota Batam

Tabel 2.11. menunjukkan bahwa capaian IPM Kota Batam selalu lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selain itu angka IPM Kota Batam juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam tahun 2025 meningkat sebesar 0,48 poin dibandingkan tahun 2024. IPM Kota Batam tahun 2025 sebesar 83,50 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dimensi umur panjang dan hidup sehat menunjukkan perbaikan, dengan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir meningkat dari 74,76 tahun pada tahun 2021 menjadi 75,54 tahun pada tahun 2025. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,17 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,57 tahun pada tahun 2025, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 11,15 tahun pada tahun 2021 menjadi 11,34 tahun pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan kemajuan dalam akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang semakin baik.

Selain itu, dimensi standar hidup layak juga menunjukkan tren positif. Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan meningkat secara bertahap dari Rp18.034 juta pada tahun 2021 menjadi Rp19.994 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kemampuan ekonomi masyarakat Batam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara keseluruhan, perkembangan positif pada seluruh dimensi penyusun IPM selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa Kota Batam terus mengalami kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara berkelanjutan.

2. Kemiskinan

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci, perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		
		Batam	Provinsi	Nasional
2021	77.170	5,05	6,12	10,14
2022	82.590	5,19	6,24	9,54
2023	83.090	5,02	5,69	9,36
2024	83.570	4,85	5,37	9,03
2025	68.040	3,81	4,44	8,47

Sumber: BPS Kota Batam

Secara makro, kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS. Jumlah penduduk miskin di Kota Batam pada tahun 2025 mencapai 68,04 ribu orang, atau 3,81 persen dari total penduduk Kota Batam. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau dan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa 3,81 persen dari total penduduk di Kota Batam hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Batam pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp954.437 perkapita per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Kota Batam mengalami penurunan sebesar 1,04 persen poin.

Tabel 2.13. Persentase Penduduk Kota Batam Desil 5 Menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026

KECAMATAN	Keluarga	Anggota	DESIL 5		%	
			Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
Belakang Padang	7,303	21,334	1,365	4,703	9.35	9.88
Batu Ampar	23,748	63,224	876	2,497	6.00	5.25
Sekupang	64,597	187,661	1,186	3,834	8.12	8.05
Nongsa	36,095	107,425	809	2,538	5.54	5.33
Bulang	4,219	12,918	1,003	3,511	6.87	7.38
Lubuk Baja	34,608	86,489	1,253	4,023	8.58	8.45
Sei Beduk	36,781	108,573	1,060	3,685	7.26	7.74
Galang	7,014	21,004	2,164	7,491	14.82	15.74
Bengkong	47,879	135,813	904	2,794	6.19	5.87
Batam Kota	78,872	222,377	1,003	2,974	6.87	6.25
Sagulung	80,736	244,841	1,703	5,502	11.66	11.56
Batu Aji	51,679	148,191	1,275	4,050	8.73	8.51
Total	473,531	1,359,850	14,601	47,602	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Keterangan:

Desil 1 : kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi 10% terbawah dari keseluruhan populasi yang terdata

Dari Tabel 2.13 di atas terlihat jumlah keluarga yang termasuk dalam Desil 1 berjumlah 14.601 keluarga dengan anggota 47.602 orang. Sebaran persentase jumlah keluarga terbanyak yang masuk Desil 1 berada di Kecamatan Galang dengan persentase sebesar 14,82 persen. Kemudian disusul Kecamatan Sagulung dengan persentase sebesar 11,66 persen dan Kecamatan Belakang Padang sebesar 9,35 persen.

3. Ketimpangan (Gini Ratio)

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks gini ratio berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini ratio sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan:

$G < 0,3$ Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$ Ketimpangan Tinggi

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam Tahun 2021–2025

Tahun	Gini Ratio			Tingkat Ketimpangan
	Batam	Nasional	Provinsi	
2021	0,334	0,384	0,343	Sedang
2022	0,336	0,384	0,342	Sedang
2023	0,338	0,388	0,340	Sedang
2024	0,348	0,379	0,349	Sedang
2025	0,386	0,375	0,382	Sedang

Sumber: BPS Kota Batam

Jika melihat dari hasil pencapaian Indeks Gini Ratio Kota Batam dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 maka capaian angka Indeks Gini Rasio (IGR) Kota Batam termasuk dalam kategori 'ketimpangan sedang'.

Indeks Gini Ratio Kota Batam pada periode tahun 2021-2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Namun pada tahun 2025, Indeks Gini Ratio Kota Batam lebih tinggi dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

4. Stunting

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional yaitu melakukan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan, program penyehatan lingkungan, program parenting untuk orang tua anak-anak PAUD, penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi merupakan program penting yang telah dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus stunting di Kota Batam.

Adapun data balita stunting berdasarkan indikator tinggi badan dengan umur di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15. Jumlah Kasus Stunting Kota Batam Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah	Persentase (%)
2021	1.441	6,02
2022	1.022	2,42
2023	899	1,71
2024	840	1,28
2025	785	1,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Jumlah kasus stunting di Kota Batam pada tahun 2021 terdata 1.441 orang atau 6,02% dari jumlah balita. Pada tahun 2025 kasus stunting berkurang menjadi 785 orang atau 1,38% dari jumlah balita.

Berdasarkan data pada aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2025, prevalensi stunting tertinggi ada di wilayah kerja Kecamatan Batam Kota sebesar 4,67%, Kecamatan Nongsa sebesar 4,43% dan di wilayah kerja Kecamatan Sekupang sebesar 4,29%. Namun secara jumlah, anak yang menderita stunting terbanyak ada di wilayah kerja Kecamatan Batam Kota sebanyak 121 anak, Kecamatan Batu Aji 116 anak dan Kecamatan Sekupang 114 anak.

Pada tahun 2025 terdapat 7 kelurahan *zero stunting* atau tidak memiliki kasus stunting yaitu Kelurahan Pecong, Pulau Abang, Karas, Air Raja, Taman Baloi, Sukajadi, dan Kelurahan Tanjung Pinggir.

2.1.1.6. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang ada dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja. Angka

TPAK mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia di daerah dalam kegiatan ekonomi di daerah itu.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang termasuk kedalam angkatan kerja namun sedang tidak bekerja dikarenakan beberapa hal. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Perkembangan angka TPAK dan TPT Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16. TPAK dan TPT Kota Batam Tahun 2021-2025

Tahun	TPAK (persen)			TPT (persen)		
	Batam	Provinsi	Nasional	Batam	Provinsi	Nasional
2021	71,06	68,27	67,80	11,64	9,91	6,49
2022	71,24	68,94	68,63	9,56	8,23	5,86
2023	69,63	68,68	69,48	8,14	6,80	5,32
2024	69,83	69,17	70,63	7,68	6,39	4,91
2025	68,70	68,23	70,59	7,57	6,45	4,85

Sumber: BPS Kota Batam

Tabel 2.16. menunjukkan TPAK dan TPT Kota Batam tahun 2021-2025. TPAK Kota Batam pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2024. TPAK pada tahun 2025 sebesar 68,70 persen, turun 1,213 persen poin dibanding tahun 2024.

Sementara itu, TPT Kota Batam pada tahun 2025 sebesar 7,57 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh hingga delapan orang pengangguran. Pada tahun 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin dibandingkan dengan tahun 2024.

2.1.1.7. Tingkat Kunjungan Wisatawan

Tingkat kunjungan wisatawan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Peningkatan jumlah wisatawan terutama wisatawan mancanegara berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

Adapun perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Batam periode tahun 2021 hingga 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam, Tahun 2021 Hingga Mei 2026

Bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Januari	261	240	94.308	78.759	124.481	126.620
Februari	158	329	73.621	112.669	104.684	131.308
Maret	347	995	97.617	104.831	100.279	114.837
April	214	8.149	89.140	79.179	100.442	113.784
Mei	245	16.761	77.348	100.112	140.831	169.447
Juni	251	39.671	134.280	131.313	167.469	
Juli	161	57.139	95.063	101.099	123.526	
Agustus	165	60.249	95.242	120.185	146.897	
September	144	78.498	102.200	115.384	141.958	
Oktober	158	78.220	80.188	110.677	139.443	
November	234	80.667	104.071	112.641	127.667	
Desember	313	145.018	149.853	159.982	195.525	
Total	2.651	565.936	1.192.931	1.326.831	1.613.202	655.996

Sumber: BPS Kota Batam

Tahun 2021 menunjukkan jumlah kunjungan yang sangat rendah sepanjang tahun. Seluruh bulan pada tahun 2021 menunjukkan jumlah wisatawan yang sangat rendah, rata-rata di bawah 400 kunjungan setiap bulannya dengan total jumlah kunjungan tahun 2021 sebanyak 2.651 kunjungan.

Pada tahun 2022 mulai bulan Maret sampai dengan Desember mengalami jumlah kunjungan secara signifikan setiap bulannya. Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 145.018 kunjungan. Hal ini menunjukkan mulai berkurangnya dampak pandemi terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam.

Pada Tahun 2023 jumlah kunjungan hampir setiap bulan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2023 yaitu bulan Juni sebanyak 134.280 kunjungan dan bulan Desember sebanyak 149.853 kunjungan.

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan meningkat 11,22 persen dibanding dengan total jumlah kunjungan tahun 2023. Jumlah kunjungan terbesar terjadi pada bulan juni sebanyak 131.313 kunjungan dan bulan Desember sebanyak 159.982 kunjungan.

Pada tahun 2025 jumlah kunjungan mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, meningkat sebesar 21,58%. Jumlah kunjungan terbesar terjadi pada bulan Juni dengan jumlah kunjungan sebanyak 167.469 kunjungan dan bulan Desember sebanyak 195.525 kunjungan.

Pada tahun 2026 jumlah kunjungan mengalami peningkatan jika dibanding dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan terbesar terjadi pada bulan Mei dengan jumlah kunjungan sebanyak 169.477 kunjungan.

Jika dilihat dari asal negara wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam Menurut Kebangsaan Tahun 2024-2025

Kebangsaan	2024	2025
Singapura	695.666	789.590
Malaysia	282.807	418.330
Cina	44.315	53.275
India	39.467	45.338
Filipina	24.786	25.283
Myanmar	19.203	25.228
Vietnam	16.470	18.880
Korea Selatan	13.049	12.183
Jepang	10.275	10.636
Amerika Serikat	9.584	9.922
Lainya	171.209	204.537
Total	1.326.831	1.613.202

Sumber : BPS Kota Batam

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam dari tahun 2024 ke tahun 2025. Total kunjungan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.326.831 kunjungan, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 1.613.202 wisatawan, ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 21,58 persen.

Wisatawan asal Singapura merupakan kebangsaan terbesar berkunjung ke Kota Batam. Pada tahun 2024, terdapat 695.666 kunjungan dari Singapura naik pada tahun 2025 menjadi 789.590 kunjungan atau naik sebesar 13,50 persen. Wisatawan asal Malaysia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 282.807 kunjungan, kemudian naik menjadi 418.330 kunjungan pada tahun 2025 (naik 47,92 persen). Kunjungan wisatawan asal Cina meningkat dari 44.315 pada tahun 2024 menjadi 53.275 pada tahun 2025 (naik 20,22 persen). Wisatawan asal India naik sebesar 14,88 persen dari 39.467 pada tahun 2024 menjadi 45.338 pada tahun 2025. Pada Tahun 2025 Wisatawan asal Filipina yang berkunjung ke Batam mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,01 persen. Wisatawan asal Myanmar mengalami peningkatan sebesar 31,38 persen. Wisatawan asal Vietnam juga mengalami kenaikan sebesar 14,63 persen dari 16.470 menjadi 18.880 kunjungan. Wisatawan asal Korea Selatan mengalami penurunan dari Tahun 2024 dimana jumlah kunjungan sebesar 13.049 kunjungan pada tahun 2024 menjadi 12.183 kunjungan pada tahun 2025 (menurun 6,64 persen). Wisatawan asal Jepang meningkat

sebesar 3,51 persen, dari 10.275 tahun 2024 menjadi 10.636 kunjungan pada Tahun 2025. Wisatawan asal Amerika Serikat juga mengalami peningkatan sebesar 19,47 persen dari 9.584 pada Tahun 2024 menjadi 9.922 kunjungan pada Tahun 2025.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2027 di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau, RKPD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2027 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah, tujuan, sasaran dan manfaat untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan yang mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2026, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik. Tema RKP Tahun 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri".

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2027

No	Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2025	APBN 2026	KEM-PPKF Pemutakhiran 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,11	5,4	5,8-6,5
2	Inflasi (persen)	2,92	2,5	1,5-3,5
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	16.700	16.500	16.800-17.500
4	Suku Bunga SUN 10 Tahun (persen)	7,0	6,9	6,5-7,3
5	Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	85	70	70-95
6	Lifting Minyak Bumi (Ribuan Barel per hari)	605	610	605-620
7	Lifting Gas Bumi (Ribuan Barel setara minyak per hari)	951,9	984	951-990

Sumber: Kementerian Keuangan RI

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1. Asumsi Ekonomi Makro

Asumsi pertumbuhan ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2026-2027

No	Indikator Ekonomi Makro	2025	2026*	2027**
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,76	6,4-7,4	6,7-7,7
2	Inflasi (persen)	3,68	1,5-3,5	1,5-3,5
3	Konsumsi Riil Perkapita Disesuaikan (Rp Juta)	19,94	20,24-20,64	20,95-21,37
4	PDRB Kota Batam berdasarkan: - Harga Berlaku (Rp Triliun) - Harga Konstan (Rp Triliun)	253,64 144,67	261,09-266,23 153,93-155,38	281,19-295,14 164,25-167,34
5	PDRB Perkapita Berdasarkan: - Harga Berlaku (Rp Juta) - Harga Konstan (Rp Juta)	195,56 111,55	198,28-202,19 116,91-118,00	213,55-224,14 124,74-127,09

Sumber: 1. Bank Indonesia Provinsi Kepri

2. Hasil olahan Tim

Keterangan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sesuai Tabel 3.2. pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2027 diperkirakan sebesar 6,7-7,7 persen, sedikit berbeda dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Hal ini diperkirakan antara lain didukung kinerja industri pengolahan, sektor konstruksi dan perdagangan, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi pada sektor perhotelan, restoran dan transportasi. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga dipengaruhi ketidakpastian gejolak ekonomi global yang masih berlangsung.

Inflasi Kota Batam Tahun 2027 diperkirakan relatif sama dengan tahun 2026 dalam kisaran sasaran inflasi 1,5-3,5 persen. Sasaran inflasi Kota Batam ini sama dengan target inflasi nasional yang disepakati pemerintah. Untuk itu, perlu sinergi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk menjaga kelancaran pasokan, kewajaran harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2027, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan menjadi Rp213,55 juta sampai dengan Rp224,14 juta. Terjadi peningkatan bila dibandingkan proyeksi tahun 2026 sebesar Rp198,28 juta sampai dengan Rp202,19 juta.

Sementara itu, bila dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Perkapita Kota Batam pada tahun 2027 diperkirakan sebesar Rp124,74 juta sampai dengan

Rp127,09 juta, terjadi peningkatan bila dibandingkan proyeksi tahun 2026 sebesar Rp116,91 juta sampai dengan Rp118,00 juta.

Konsumsi Riil Perkapita rumah tangga pada tahun 2027, diperkirakan sebesar Rp20,95juta sampai dengan Rp21,37 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan proyeksi tahun 2026 sebesar Rp20,24juta sampai dengan Rp20,64 juta. Hal ini dapat mencerminkan pendapatan masyarakat Kota Batam meningkat, sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2027

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pendapatan Tahun 2027 berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Batam pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada optimalisasi seluruh sumber penerimaan daerah melalui strategi antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel melalui penguatan digitalisasi layanan pajak dan retribusi, digitalisasi alat perekam transaksi pajak dan retribusi, pengoperasian mobil pajak keliling, serta pengetatan pengawasan terhadap objek potensi sektor pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya optimalisasi pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi guna mengoptimalkan perolehan Dana Transfer dan Pendapatan Bagi Hasil melalui penyediaan basis data pendukung yang valid, akurat, *update* dan akuntabel;
4. Memperkuat koordinasi dan kerja sama kemitraan dengan instansi vertikal serta pemangku kepentingan terkait demi memacu peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah;
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta standardisasi sarana dan prasarana penunjang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil secara berkelanjutan;

6. Mendorong peningkatan iklim investasi dan pelayanan publik melalui simplifikasi prosedur perizinan, penyediaan kepastian hukum, serta perlindungan investasi guna mewujudkan pelayanan prima yang berdampak pada perluasan basis pajak dan retribusi daerah;
7. Menyusun dan menetapkan regulasi turunan berupa Peraturan Kepala Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah sebagai payung hukum penguatan pemungutan pendapatan daerah;
8. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kesadaran pajak secara masif dan terintegrasi melalui media massa, media cetak, maupun media elektronik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
9. Mengimplementasikan inovasi berbasis analisis data digital untuk memetakan potensi pajak secara *real-time*, mendeteksi celah kebocoran PAD, serta menerapkan sistem peringatan dini kepatuhan wajib pajak secara otomatis.

Selain itu untuk mendukung penerimaan pendapatan Tahun 2027, Pemerintah Kota Batam melakukan serangkaian kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah melalui *Focus Group Discussion* dengan instansi terkait dalam hal perencanaan pengelolaan pajak daerah;
2. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah berupa kajian potensi pajak daerah;
3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah melalui sosialisasi pajak daerah dan opsen kepada wajib pajak serta apresiasi wajib pajak taat pajak;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui instalasi digitalisasi alat perekam transaksi pajak dan retribusi;
5. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah melalui Bulan Panutan PBB-P2 tingkat Kota Batam dan SIBIJAK Mobile;
6. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak dan retribusi daerah melalui pemeliharaan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
7. Penilaian PBB-P2 serta BPHTB dengan melibatkan tenaga ahli untuk pemetaan dan penilaian PBB-P2;
8. Pelayanan dan konsultasi pajak dan retribusi daerah melalui pendampingan BPKP dalam rangka optimalisasi penyelesaian piutang pajak;
9. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak dan retribusi daerah melalui rapat teknis dengan *stakeholder* terkait antara lain BP Batam, PPAT, BPN;

40. Penagihan pajak daerah dengan melibatkan pendampingan Kejaksaan Negeri (selaku pengacara negara);
11. Penyelesaian keberatan pajak dan retribusi daerah melalui pemasangan spanduk himbauan dan pengawasan objek pajak dan retribusi;
12. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan tim penertiban pajak dan retribusi daerah;
13. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui *Focus Group Discussion* bersama SKPD Penghasil untuk pengawasan pengelolaan retribusi daerah; dan
14. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui *highlevel meeting* TP2DD.
15. Operasional Pelayanan BLUD RSUD Embung Fatimah, Puskesmas, BLUD Trans Batam;
16. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut;
17. Operasional Mal Pelayanan Publik;
18. Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan pasar di Kota Batam;
19. Operasional UPT Air Bersih, UPT Parkir;
20. Pembinaan Bangunan Gedung (Operasional TABG);
21. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam;
22. Operasional, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa;
23. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target penerimaan pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2027 sebesar **Rp4.743.801.102.200,00**, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah dalam APBD Pemerintah Kota Batam secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Target Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2027

Kode	Pendapatan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.021.306.691.200	
4.1.01	Pajak Daerah	2.429.403.060.000	
4.1.02	Retribusi Daerah	346.040.952.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	233.862.679.200	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.722.294.411.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.418.224.383.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	304.070.028.000	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.000.000	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.743.801.102.200	

Sumber: TAPD Kota Batam

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja dalam KUA Tahun Anggaran 2027 diprioritaskan untuk mendukung program kegiatan pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027 tersebut, kebijakan belanja yang disusun dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2027 antara lain:

1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif, melalui antara lain:
 - Pemberian subsidi bunga pinjaman 0% kepada usaha mikro yang ber-KTP Batam;
 - Pemberian bantuan sosial kepada Lansia ber-KTP Batam;
 - Pemberian insentif kepada RT dan RW, LPM Kelurahan, Kader Posyandu, Imam Masjid, Muadzin, Marbot, Mubaligh, Pendeta, Guru TPQ dan Guru Swasta;
 - Pemberian perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan kepada pengemudi transportasi online, nelayan, petani, pengemudi boat pancung dan para penerima insentif;
 - Pemberian subsidi sembako dalam rangka pengendalian inflasi Kota Batam;
 - Pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dan pertanian;
 - Pengadaan Cadangan Pangan;
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - Penumbuhkan Kembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil; dan
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan.

2. Peningkatan *softskill* maupun *hardskill* sesuai dengan kebutuhan dunia industri, melalui antara lain:
 - Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
 - Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha; dan
 - Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM.
3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil, melalui antara lain:
 - Pengadaan alat berat Modal Amphibi, *Long Arm*, *Lowbed Trailer* dan *Prime Over*.
 - Pembangunan drainase di kawasan Puri Loka (lanjutan), kawasan Senawangi Asri, jalan Tengku Sulung (Villa Pesona Asri), kawasan perumahan Graha Nusa – Kavling Baru, kawasan Putra Jaya, Rumah Pompa Bengkong dan kawasan Tiban Centre untuk penanganan banjir;
 - Pengadaan *armroll truck*, *bin container* dan *pick up* untuk penanganan sampah;
 - Pembangunan Landfill TPA (lanjutan) dan TPS 3R di 2 lokasi;
 - Pengangkutan sampah melalui pihak ketiga (penyedia) di 9 kecamatan;
 - Pembangunan SPAM di Kecamatan Galang;
 - Pembangunan lampu penerangan jalan umum di Jalan Simp. Kara – Orchird Park, Jalan Tengku Sulung (Simp. Dotamana-Simp. SMA3), Jalan Raya Kampung Bagan dan pengadaan lampu LED;
 - Pembangunan marka jalan;
 - Pemasangan *traffic light* di Simp. Masjid Agung; dan
 - Penyusunan peta potensi investasi di Kota Batam dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan investasi.
4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing, melalui antara lain:
 - Pemberian beasiswa/bantuan kepada siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;

- Pemberian seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP negeri dan swasta yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa undangan pada 7 Perguruan Tinggi Negeri, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang tidak mampu di Perguruan Tinggi Negeri, dan beasiswa bagi mahasiswa hinterland yang berprestasi di Perguruan Tinggi Negeri dengan jurusan tertentu;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan mebel, pengadaan peralatan Pendidikan;
 - Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan;
 - Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan;
 - Pemenuhan *mandatory spending* bidang Pendidikan;
 - Pemenuhan target *Universal Health Coverage*; dan
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Embung Fatimah;
5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar, melalui antara lain:
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP 2 unit, SD 2 unit dan TK 1 unit;
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 8 titik lokasi SMP, 9 titik lokasi SD dan 3 titik lokasi TK;
 - Pembangunan dan peningkatan jalan antara lain Jalan Bumi Perkemahan - Simp. Teluk Lunggu, Jalan Simp. Tiban Princes (Jl. Gajahmada) - Jl. Diponegoro Tahap 1, Jalan Kampung Air (Lanjutan), Jalan Simp. Dutamas - Simp. Helm, Jalan Lintas Kibing, Jalan Simpang Orchird, Jalan Simpang Kara, Jalan Tiban Utara, Jalan Simpang Gelael - Simp. Franky dan Jalan Cikitsu-SMA 3 (lanjutan)-Jalan Hang Nadim;
 - Pembangunan jembatan di Golden Prawn Bengkong;
 - Pembangunan Kantor Lurah Sukajadi dan Tiban Lama;
 - Pembangunan gedung kantor bersama (*multi years*);
 - Pembangunan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Revitalisasi Gedung Beringin (*multi years*);
 - Revitalisasi Gedung Nasional Belakang Padang;

- Revitalisasi kantor camat Sagulung dan Bengkong;
- Revitalisasi kantor lurah Muka kuning, Taman Baloi, Kabil, Sambau, Kampung Pelita, Lubuk Baja Kota, Tanjung Uma, Baloi Indah, Sungai Harapan, Tanjung Pinggir dan Kampung Seraya;
- Penyediaan anggaran yang bersumber dari Opsen PKB yang digunakan antara lain untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi untuk mendukung konektivitas ekonomi.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum rencana belanja Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Tabel Rencana Belanja Tahun Anggaran 2027

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.681.430.906.640
5.1.01	Belanja Pegawai	1.856.490.340.831
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.754.884.376
5.1.04	Belanja Subsidi	5.120.178.600
5.1.05	Belanja Hibah	204.865.502.833
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.200.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.158.370.195.560
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.503.661.202
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	419.274.279.420
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	527.629.145.138
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.963.109.800
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
	TOTAL	4.859.801.102.200

Sumber: TAPD Kota Batam

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Batam Tahun 2027 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari antara lain pelampauan penerimaan dan penghematan belanja.

Tabel 6.1. Target Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2027

Kode	Penerimaan Pembiayaan	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	116.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.000.000.000	

Sumber: TAPD Kota Batam

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2027 belum dianggarkan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Pendapatan

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk pencapaian pendapatan asli daerah adalah mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui antara lain:

1. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar investasi dapat tumbuh dan berkembang di Kota Batam dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
2. Memberikan pelayanan perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui *Online Single Submission*;
3. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak taat pajak daerah untuk mengedukasi masyarakat agar sadar membayar pajak;
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 serta BPHTB di Wilayah Kota Batam;
5. Mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak PBB-P2;
6. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, retribusi dan pemeriksaan kepada wajib pajak;
7. Mengimplementasikan inovasi tata kelola pajak daerah secara berkelanjutan guna memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. Melakukan perluasan kerja sama kemitraan dengan lembaga perbankan dan penyedia jasa keuangan untuk menyediakan kanal pembayaran pajak daerah yang multi-platform, inklusif, dan real-time guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
9. Mendorong pelaksanaan parkir di tepi jalan umum secara elektronik;
10. Mengoptimalkan penerimaan jasa BLUD Trans Batam, UPT Air Bersih secara elektronik; dan
11. Mendorong pemungutan retribusi kebersihan secara digital.

Di samping itu, Pemerintah Kota Batam juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kepulauan Riau antara lain melalui:

- a. Penyampaian pelaporan tepat waktu;
- b. Menyampaikan pembaruan data profil daerah sebagai dasar penghitungan alokasi dana transfer; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengusahaan Batam.

7.2. Belanja

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Batam disusun secara efisien, efektif dan akuntabel sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD untuk pencapaian visi dan misi Wali Kota Batam Tahun 2025–2029.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk pencapaian belanja daerah yang berkualitas antara lain:

1. Menyusun anggaran belanja berbasis kinerja secara efektif, efisien, akuntabel, dan responsif agar belanja lebih bermanfaat pada masyarakat;
2. Memprioritaskan belanja produktif seperti antara lain infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir dan pengembangan kawasan ekonomi;
3. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatkan efisiensi belanja;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD sebagai upaya peningkatan kinerja SKPD;
6. Penguatan tata kelola dan pengawasan; dan
7. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana program kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan dan workshop, sehingga diharapkan dapat memahami proses pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Batam, 15 Agustus 2026

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD